



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 450 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah yang diakibatkan karena adanya kekosongan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah karena terjadi perubahan pimpinan jabatan administrator di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sesuai Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 800.1.3.3/02/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 29 Juli 2024, perlu menunjuk Petugas Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, tidak sesuai lagi dengan Petugas Pengelola Keuangan Daerah khususnya Kuasa Bendahara Umum Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.3/02/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
2. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pelaksanaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - g. menyimpan uang daerah;
  - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
  - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - j. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - k. melakukan pengecekan utang dan piutang daerah;
  - l. melakukan penagihan piutang daerah.

KEEMPAT

: Kuasa BUD bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

KELIMA

: Masa Tugas BUD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Agustus 2024.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR


Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang berangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 450 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN  
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS DALAM SURAT KEPUTUSAN	S P E C I M E N		ATASAN LANGSUNG	KET.
				PARAF	TANDA TANGAN		
1.	STEVAN MOIDADY, SE., M.Si NIP. 19701001 199903 1 009	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BENDAHARA UMUM DAERAH ( B U D )			IHSAN BASIR Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	
2.	ZULKARNAIN, SE NIP. 19820516 200502 1 003	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KUASA BUD )			IHSAN BASIR Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
 IHSAN BASIR